



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar

Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan KPU Kota Banjar sebagaimana DIKTUM KESATU memiliki tugas, sebagai berikut:
- Tim Pengarah memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan KPU Kota Banjar;
 - Tim Pelaksana bertugas melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan KPU Kota Banjar;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 7 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR,
ttd.
MUHAMMAD MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum,

Asepia Sopyan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN
2026

**TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2026**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Tim Pengarah			
1.	Muhammad Mukhlis	Ketua	Ketua Tim Pengarah
2.	Irfan Saeful Rohman	Anggota	Wakil Ketua Tim Pengarah
3.	Nurhasanah	Anggota	Anggota Tim Pengarah
4.	Moch Wahab Hasbullah	Anggota	Anggota Tim Pengarah
5.	Joko Nurhidayat	Anggota	Anggota Tim Pengarah
Tim Pelaksana			
6.	Andartua Sinaga	Sekretaris	Ketua Tim Pelaksana
7.	Toni Rafyudin	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris Tim Pelaksana
8.	Gani Abdul Rojak	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim Pelaksana
9.	Denden Deni Hendri	Kasubbag Parmas & SDM	Anggota Tim Pelaksana
10.	Asepia Sopyan	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR,
ttd.
MUHAMMAD MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Asepia Sopyan